



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM DINAMIKA POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA

Dwi Noviani¹, Firmansyah²

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah

Jln. Lintas Timur Km. 36 Indaralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
Indonesia

Universitas Dharmawangsa

Jln. K.L Yos Sudarso, No. 226 Kota Medan Sumatera Utara,
Indonesia

Email: dwi.noviani83@yahoo.co.id¹, Email: firmansyah@dharmawangsa.ac.id²

Abstract

The existence of Islamic education in Indonesia is a fact that has been going on for a very long time and has become popular in the community. During the Dutch colonial period and the Japanese population, education was organized by the community itself by establishing Islamic boarding schools, schools and other places for training. After independence, Islamic education with the characteristics of madrasas and pesantren began to get attention and guidance from the government of the Republic in Indonesia. In the laws of the Republic of Indonesia, UUDRI No. 20 of 2002, and UUDRI No. 13 of 2014 and then implemented in the national education curriculum. It is hoped that the birth of this law will be able to raise the quality of education in bringing prosperity and progress to the Indonesian people.

Keywords: *Keterampilan Dasar, Pembelajaran, Guru*

(*) Corresponding Author: **Dwi Noviani**, dwi.noviani83@yahoo.co.id, HP. 0813-7313-2273.

PENDAHULUAN

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintahan pada masa orde lama yang dimaksudkan kepada rentang waktu 1945 sampai dengan 1965 diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pastilah sejarah mencatat bagaimana pemerintah orde lama sampai orde baru memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam khususnya. Makalah ini dengan segala kekurangannya, dimaksudkan untuk memaparkan sejauh bagaimana pendidikan Agama Islam di sekolah umum pada masa orde lama dan orde baru.

Pendidikan Agama Islam di Indonesia

1. Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama

Penyelenggara pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 desember 1945 menyebutkan bahwa: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah." (Djaelani, 1980: 71)

Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam sangat sempit. Dalam hal ini, ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu: 1). Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang sangat diskriminatif terhadap kaum muslimin. 2). Politik non kooperatif para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya, adalah suatu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang teguh pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, "Barang siapa menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk ke dalam golongan itu." Hadis tersebut melandasi sikap para ulama pada waktu itu (Saidi, 1984: 6)

Akan tetapi, keadaan berubah secara radikal setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia, seakan-akan merupakan ganjaran bagi para ulama atau yang dijiwai oleh keIslaman, yaitu kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang berkepanjangan, terutama melalui berbagai organisasi pergerakan, baik sosial, agama maupun politik. Oleh karena itu, wujud kemerdekaan adalah cermin, cita-cita perjuangan bersama dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, bentuk sistem dan tata cara pemerintahan disusun atas dasar cita-cita dan kehendak bangsa Indonesia. Dasar Negara yang telah disepakati bersama saat mendirikan Negara adalah Pancasila, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 inilah yang kemudian dijadikan titik tolak pengelolaan Negara dalam membangun bangsa Indonesia. (Mustafa & Abdullah, 1997: 128-129)

Meskipun Indonesia baru memproklamkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi Fisik. Pemerintah Indonesia sudah bebenah terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Dengan terbentuknya Kementerian PP dan K tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha terutama sistem pendidikan dan menyelesaikannya dengan keadaan yang baru.

Kementerian PP dan K pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Umum yang isinya memerintahkan pada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru (Djumhur & Danasyaputra, 1979: 200), (Aly, 1998: 111), yaitu:

- a) Mengibarkan Sang Merah Putih tiap-tiap di halaman sekolah.
- b) Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- c) Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo yang merupakan lagu kebangsaan Jepang.
- d) Menghapuskan pelajaran Bahasa Jepang, serta segala ucapan yang berasal dari pemerintah Bala Tentara Jepang.
- e) Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid-muridnya.

Tindakan pertama yang diambil pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi:

- a) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- b) Pemerintah mengusahakan suatu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pada periode Orde Lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

- a) Dari tahun 1945-1950 Landasan Idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila.
- b) Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di Negara bagian timur dianut suatu system pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.
- c) Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI, Landasan Idiil UUDS RI.
- d) Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan Manifesta Politik RI menjadi Haluan Negara. Dibiidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Pancawhardana.
- e) Pada tahun dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. (Samsul, 2007: 246-347)

2. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Masa Orde Lama

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah kementerian PP dan K.

Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Dan di pihak lain Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Keadaan seperti ini sempat di pertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan. Selanjutnya pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20 (Hasbullah, 1999 77), yaitu: Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor: 1432/Kab.tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur tentang Peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah (Samsul, 2007: 246-347), yaitu:

Pasal 1: *Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.*

Pasal 2: *Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, banyaknya 2 jam dalam satu minggu.*

Di lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu,

dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah- sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3: *Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.*

Pasal 4: *Pendidikan Agama diberikan menurut agama murid masing-masing. Pendidikan Agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang- kurangnya 10 orang, yang menganut satu macam agama. Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain dari pada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.*

Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini telah dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Pada Ketatanegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Negara berdasarkan UUD 1945. Kedaulatan di tangan rakyat yaitu di tangan MPR. Sebelum dibentuknya MPR menurut UUD 1945 di Indonesia pernah dibentuk MPRS pada tahun 1959.

Pada bulan Desember 1960 saat sidang pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut: Manipol di bidang Mental/Agama/Kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai Sekolah Rendah (Dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya (Zuhairini, 2006: 155)

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi:

- a. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid (Steenbrink, 2006: 155). Sebelumnya, telah ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. ketetapan itu menegaskan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak lebih dari 4 jam per minggu, dengan syarat bahwa mutu pengetahuan umum di sekolah rendah itu tidak boleh kurang bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lingkungan lain (Yunus, 1968: 358). Di Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam per-minggu, sesuai dengan agama para murid. Untuk pelajaran ini, harus hadir sekurang-

kurangnya 10 orang murid untuk agama tertentu. Selama berlangsungnya pelajaran agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar. Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri PKK (Steenbrink, 2006: 92).

Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian (Steenbrink, 2006: 93)

Beginilah keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, dimana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan.

Dalam hubungan ini Kementerian Agama telah mencanangkan rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam (Steenbrink, 2006: 78-79) sebagai berikut:

Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Baik guru maupun para muridnya merupakan suatu masyarakat yang hidup serta bekerja sama, mengerjakan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Pelajaran berlangsung di dalam kelas, sekitar 10 jam dalam seminggu, di waktu sore, pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (4 tahun pada Sekolah Dasar dan 3 sampai 6 tahun pada Sekolah Menengah). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah negeri, murid-murid ini akan dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi.

Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35%-40% untuk mata pelajaran agama.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu Sekolah Dasar Negeri enam tahun, dimana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTsN, atau (sekolah tambahan tahun ketujuh) murid-murid dapat mengikuti pendidikan keterampilan, misalnya pendidikan Guru Agama untuk Sekolah Dasar Negeri, setelah itu dapat diikuti latihan lanjutan dua tahun untuk menyelesaikan Kursus Guru Agama untuk Sekolah Menengah. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama dua tahun, yang memberikan latihan keterampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing. Pendidikan Teologi tertinggi, pada tingkat Universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. Pada saat itu pendidikan Teologi diberikan di dua Fakultas IAIN Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*. Hasil penelitian *library research* lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Metode penelitian *library research* termasuk penelitian kualitatif yang lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Echdar, 2017). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan. Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan, mengambil tipe studi kasus (*single case study*). Menurut Raharjo (2017), ada dua belas langkah yang diperlukan dalam penelitian studi kasus yaitu (1) Pemilihan Tema, (2) Pembacaan Literatur, (3) Perumusan Fokus dan Masalah Penelitian, (4) Pengumpulan Data, (5) Penyempurnaan Data, (6) Pengolahan Data, (7) Analisis Data, (8) Proses Analisis Data, (9) Dialog Teoretik, (10) Triangulasi Temuan (Konfirmabilitas), (11) Simpulan Hasil Penelitian dan (12) Laporan Penelitian. Seluruh langkah ini akan peneliti ikuti secara bertahap sesuai urutannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibie pada 21 Mei 1998 (Fuad, 2011: 154). Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila.

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan Nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya, menjadi semua murid wajib mengikuti pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN.

Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin di kembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa ditinjau dari falsafah Negara Pancasila, dari konstitusi UUD 1945, dan keputusan MPR tentang GBHN maka kehidupan beragama dan pendidikan agama Islam di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 sampai Pelita VI tahun 1983 semakin mantap.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Masa Orde Baru

Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan di kembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan (Nizar, 2007:361)

Pada awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama.

Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970 -an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal:

- a. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
- b. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri
- c. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini di pertegas oleh inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden No. 34 Tahun 1972 dan impres 1974, penyelenggraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MENDIKBUD.

KESIMPULAN

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi: 1) Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. 2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid. Sebelumnya, telah ada ketetapan bersama Departemen PPK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. Isi dari ketetapan itu adalah:

- a) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu.
- b) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai pada kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang di bandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya di berikan mulai kelas IV.
- c) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan), diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu, sesuai dengan agama para murid.
- d) Untuk pelajaran ini, harus hadir sekurang-kurangnya 10 orang murid untuk agama tertentu. Selama berlangsungnya pelajaran agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar.
- e) Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri PKK.

Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960, di putuskan sebagai berikut, “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/ agama/ kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing” (bab II Pasal 2, ayat 1). Sedangkan pada ayat 3 dari pasal tersebut menyatakan “Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas”, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak mengikuti pendidikan agama jika wali murid menyatakan keberatan.

Diawali dari proses pengertian sejumlah madrasah oleh pemerintah RI pada masa orde baru yaitu pada tahun 1967, mulai dari madrasah ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, selangkah telah terlihat kebijakan pemerintah yang berkontribusi positif terhadap pendidikan Islam kemudian di susul dengan munculnya SKB 3 Menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah dengan diakuinya ijazah madrasah yang memiliki nilai yang sama dengan ijazah nilai sekolah umum.

Sejak di keluarkannya SKB 3 Menteri yang di lanjutkan dengan SKB 2 Menteri, secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelebagaannya. Kebijakan pemerintah dalam 2 SKB diatas menimbulkan dilema baru bagi Madrasah. Disatu pihak materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di pihak lain penguasaan murid terhadap pengetahuan agama menjadi serba tanggung menyadari kondisi seperti itu muncul keinginan pemerintah untuk mendirikan MA yang bersifat khusus yang kemudian dikenal dengan Madrasah Aliyah Program khusus (MAPK) yang di rintis oleh H. Munawir Sjadzali.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaelani, Timur. 1980. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: Dermaga.
- Djumhur, dkk. 1979. *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV. Ilmu.
- Fuad, A. Zakki. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, dkk. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Saidi, Ridwan A. 1984. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Samsul, Nizar. 2007. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: Kencana.
- Steenbrink, A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Yunus, Mahmud. 1968. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zuhairini, dkk., 2006. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara